



PUTUSAN

Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Johansyah alias Johan bin Syhtran  
(Alm.);  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/5 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 001, Desa Kandang Halang,  
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten  
Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Johansyah alias Johan bin Syhtran (Alm.) ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 11 April 2021;

Terdakwa Johansyah alias Johan bin Syhtran (Alm.) ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. W  
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d tanggal 16 September 2021 ;
8. Pe  
rpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 September 2021 s/d tanggal 15 Nopember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Pe  
netapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 159/Pid.Sus/2021/PT Bjm tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Pe  
netapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PT Bjm tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- III. Be  
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 38 / HSU / Enz.1/07/2021 tanggal 15 Juli 2021, dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOHANSYAH als JOHAN Bin SYAHRAN (alm) Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 20.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Kandang Halang RT. 001 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Se bagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi MOURISS SITORUS yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian kedua saksi tersebut mendatangi lokasi yang beralamatkan diatas tersebut, sesampainya didepan rumah Terdakwa Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi MOURISS SITORUS melihat Terdakwa menengok dari dalam jendela rumah dan kedua saksi tersebut langsung mendobrak pintu rumah dengan segera masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuang benda mencurigikan dengan tangan sebelah kanan kearah lantai kayu kamar Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi MOURISS SITORUS mengambil barang tersebut yang Terdakwa buang dilantai kamar yang ternyata adala sebuah kotak telepon genggam merk Apple Iphone warna putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6.65 Gram berat bersih 4.13 Gram, 1 (satu) buah sedotan plastic, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna ungu lengkap dengan Simcard yang diakui oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT Saksi YUDI Bin SURIANSYAH. Atas kejadian tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Ba hwa Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika yang telah terjual dan terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr FARHAN (DPO).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



- Ba  
hwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seminggu satu kali dan sudah melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr Farhan (DPO), Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Ba  
hwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JOHANSYAH als JOHAN Bin SYAHRAN (alm) Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 20.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Kandang Halang RT. 001 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Se  
bagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi MOURISS SITORUS yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian kedua saksi tersebut mendatangi lokasi yang beralamatkan diatas tersebut, sesampainya didepan rumah Terdakwa Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi MOURISS SITORUS melihat



Terdakwa menengok dari dalam jendela rumah dan kedua saksi tersebut langsung mendobrak pintu rumah dengan segera masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuang benda mencurigakan dengan tangan sebelah kanan kearah lantai kayu kamar Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Saksi MOURISS SITORUS mengambil barang tersebut yang Terdakwa buang dilantai kamar yang ternyata adala sebuah kotak telepon genggam merk Apple Iphone warna putih yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6.65 Gram berat bersih 4.13 Gram, 1 (satu) buah sedotan plastic, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna ungu lengkap dengan Simcard yang diakui oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT Saksi YUDI Bin SURIANSYAH. Atas kejadian tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Ba  
hwa Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika yang telah terjual dan terdakwa sudah melakukan jual beli narkotika selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr FARHAN (DPO).

- Ba  
hwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seminggu satu kali dan sudah melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr Farhan (DPO), Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Ba  
hwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. M  
enyatakan terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin SYAHRANI (Alm)  
bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum  
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman ” Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Dakwaan Kedua.

2. M  
enjatuhkan hukuman kepada JOHANSYAH Als JOHAN Bin SYAHRANI  
(Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda  
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan  
penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa  
tetap ditahan.

3. M  
enetapkan barang bukti berupa :

- Na  
rkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,65 (enam koma enam lima)  
gram, berat bersih 4,13 (empat koma satu tiga);

- 1  
(satu) buah kotak *handphone* Iphone 5 (s) warna putih;

- 1  
(satu) buah sedotan plastik;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1  
(satu) buah *handphone* merek Realme warna ungu;  
lengkap dengan *simcard*;

- Ua  
ng tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah  
menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt,  
tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. M  
enyatakan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Syahrani (Alm.)



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johansyah alias Johan bin Syahrhan (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- 1  
(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,65 (enam koma enam lima) gram, berat bersih 4,13 (empat koma satu tiga) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 4,11 (empat koma satu satu) gram;

- 1  
(satu) buah kotak *handphone* Iphone 5 (s) warna putih;

- 1  
(satu) buah sedotan plastik;

- 1  
(satu) buah *simcard* yang terdapat pada *handphone* merek Realme warna ungu;  
dimusnahkan;

- 1  
(satu) buah *handphone* merek Realme warna ungu;

- Ua  
ng tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)  
dirampas untuk Negara;



5. M  
embebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Fachriansyah Noor, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Mangala, SE,SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Fachriansyah Noor, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Mangala, SE,SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh Mangala, SE,SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt dan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt masing-masing tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Mangala, SE,SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai dan Terdakwa tidak menggunakan haknya selanjutnya dibuatkan Akta Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Amt oleh Fachriansyah Noor, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 13 Agustus 2021 ditambah 7 (tujuh) hari. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021 dengan alasan sebagai berikut

:

1. Ba  
hwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 102 /  
Pid.Sus/2021/Pn.Amt, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan  
pidana denda sejumlah Rp.800.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga ) bulan **putusan tersebut diatas belum  
memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa.**

2. Ba  
hwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Amuntai tersebut di atas sangat berat bagi terdakwa karena terdakwa  
sebagai tulang punggung keluarga / pencari nafkah dan juga mempunyai  
3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

3. Ba  
hwa mengingat keadaan lapas di Amuntai yang sudah over kapasitas  
dan daya tampungnya hanya sekitar 350 orang dan sekarang dihuni  
sekitar 750 orang napi, yang tentunya dalam kondisi pandemi sekarang  
ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi terdakwa ataupun bagi  
terdakwa yang lainya.

Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas, terdakwa mohon agar  
kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan adalah  
sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M  
enyatakan terdakwa Johansyah alias Johan Bin Syahrhan (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. M  
enjatuhkan pidana kepada terdakwa Johansyah alias Johan Bin Syahrhan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. M  
enetapkan terdakwa tetap ditahan,
5. M  
enetapkan barang bukti berupa ,
  - 1  
(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,65 (enam koma enam lima) gram dan berat bersih 4,13 (empat koma satu tiga) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi yang tersisa adalah 4,11 (empat koma satu satu) gram.
  - 1  
(satu) buah kotak handpone iphone 5 (s) warna putih
  - 1  
(satu) buah sedotan plastik
  - 1  
(satu) simcard yang terdapat pada handpone merek realme warna ungu  
Dimusnahkan
  - 1  
(satu) buah handpone merek Realme warna ungu
  - Ua  
ng tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2500.00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, dikarenakan putusan Hakim belum mencerminkan rasa keadilan, dan kapasitas tempat di Lapas Amuntai melebihi kapasitas apalagi musim pandemic itu oleh karenanya supaya menjatuhkan pidana sesuai dengan permohonan memori banding yang diajukan tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, baik pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan pidananya maka alasan memori banding dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan termasuk tentang kapasitas daya tampung Lapas di Amuntai sudah diperhitungkan dengan cermat dan alasan yang demikian adalah alasan yang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- 3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh kami : TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SRI PURNAMAWATI, S.H. dan INDRIA MIRYANI, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 01 September 2021 Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MASRAWAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ttd

1. SRI PURNAMAWATI, S.H

TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M.Hum.

ttd

2. INDRIA MIRYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRAWAN.